

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Konseptual

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

1. Praperadilan

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau tuntutan umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 79, 80 dan 81 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini :¹

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79);
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penundaan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak

¹ DR. Andi Hamzah SH, KUHP & KUHAP edisi revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 262-263

ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80);

- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 81).

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :²

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari ketentuan Pasal 1 butir 10 di bawah Pasal 77 tersebut di atas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah atau tidak, memeriksa dan memutuskan tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dari itulah sehingga Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan atau terdakwa dalam peradilan penyidikan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim.

Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan dan diharapkan hakim dapat

² DR. Andi Hamzah SH, KUHP & KUHAP edisi revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 262

menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mereka yang bersangkutan dalam peradilan pidana.

Pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (pasal 82 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut :³

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang ;
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibatnya tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian. Hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. Dalam suatu hal perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru

³ DR. Andi Hamzah SH, KUHP & KUHAP edisi revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 263-264

(semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam (pasal 82 ayat (1) KUHAP)

6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peraperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

7. Isi putusan selai memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan

bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Dalam KUHAP penerapan upaya paksa, yang menimbulkan permasalahan hukum dan multipersepsi dalam penerapan diantaranya:⁴

- a. Ada yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang termasuk yuridiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan yang *undue process* atau orang yang ditahan atau ditangkap salah orang (*error in persona*).
- b. Sedang tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada dalam luar yuridiksi praperadilan atas alasan, dalam penggeledahan atau penyitaan tergantung intervensi pengadilan berupa :⁵
 1. Dalam proses biasa, harus lebih dahulmendapat surat izin dari KPN (pasal 32 ayat 1 dan pasal 38 ayat 1 KUHAP)
 2. Dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN (pasal 34 ayat 1 dan pasal 38 ayat 2 KUHAP)

Dalam kaitannya dengan hal diatas, oleh karena adanya intervensi pengadilan dalam memberi izin atas tindakan upaya paksa dalam penggeledahan dan penyitaan. Maka tak pelak lagi atau mustahil bagi pengadilan untuk menilai tindakan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan oleh pejabat bersangkutan, sebab pengadilan sudah memberinya izin,

⁴ negarahukum.com, tentang Tujuan dan Wewenang Praperadilan, Damang, November 2011, di akses pada tanggal 28 desember 2015

⁵ *ibid*

yang dianggap sebagai tindakan intervensi dan keterlibatan pengadilan negeri dalam tindakan upaya paksa.

Menurut Yahya Harahap,⁶ bahwa kemungkinan terjadinya penyimpangan diluar batas izin yang diberikan KPN. Terhadap penggeledahan dan penyitaanpun dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan:⁷

1. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin dan persetujuan KPN mutlak menjadi yuridiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya.
2. Dalam hal, penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau surat persetujuan dari KPN, tetap dapat diajukan ke forum praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni:
 - a. Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau persetujuan yang dikeluarkan oleh KPN tentang hal itu.
 - b. Yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaan sesuai atau melampaui surat izin atau tidak

2. Tujuan Praperadilan

Tujuan dari Praperadilan dengan ketentuan didalam KUHAP mempunyai kesimpulan⁸ untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan paksa yang dikenakan terhadap tersangka

⁶Ibid
⁷ibid

⁸repository.unshas.ac.id, Praperadilan tentang penangkapan dan penahanan dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, Di akses pada tanggal 28 Desember 2015, hal 13

selama seseorang tersebut berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Yang artinya setiap orang yang berada dalam proses pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan bebas dari intervensi dari pihak manapun dan berhak mendapatkan hak-haknya selama berada dalam proses pemeriksaan, penyidikan dan penahanan.

3. Wewenang Praperadilan

A. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa⁹

Inilah wewenang pertama yang diberikan Undang-undang kepada Praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya:

a. Penangkapan

b. Penahanan

Berarti seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penitaan dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan Pasal 24.

⁹ Ibid hal 13

B. Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan

10

Kasus lain yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Baik penyidikan maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Sebab itu, tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk penuntut.

Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluarsa dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan.

Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan, perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan.

Namun ada kemungkinan alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat atau sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dihentikan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan

¹⁰ Id. hal 14

dengan hukum dan kepentingan hukum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

C. Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian

Ganti kerugian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 95 KUHP ayat (1) yakni :¹¹

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka dengan alasan :¹²

- 1) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah
- 2) Atau oleh karena penggeladehan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang
- 3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap ditahan atau diperiksa.

¹¹ DR. Andi Hamzah SH, KUHP & KUHP edisi revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 270

¹² repository.unshas.ac.id, Praperadilan tentang penangkapan dan penahanan dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHP, Di akses pada tanggal 28 Desember 2015, hal 16

Misalnya, pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tapi yang ditangkap, ditahan dan diperiksa, B. Beberapa hari kemudian penyidik menyadari kekeliruannya, menahan dan memeriksa B. Atas kekeliruan mengenai orang yang ditahan, ditangkap, atau diperiksa, memberi hak kepada yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian kepada Praperadilan.

D. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 KUHP ayat (1) yakni :¹³

“Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

4. Proses Pemeriksaan Praperadilan

A. Yang berhak mengajukan permohonan

Yang berhak mengajukan permohonan permintaan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan antara lain

:¹⁴

a. Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya

¹³ DR. Andi Hamzah SH, KUHP & KUHP edisi revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 271

¹⁴ repository.unshas.ac.id, Praperadilan tentang penangkapan dan penahanan dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHP, Di akses pada tanggal 28 Desember 2015, hal 22

Tersangka, keluarganya atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan atau penggeledahan.

Demikian halnya menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP sebagai berikut :¹⁵

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya pada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

Jadi bukan hanya tersangka saja yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan akan tetapi dapat juga diajukan oleh keluarga atau penasehat hukumnya.

b. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Pasal 80 KUHAP menyebutkan :¹⁶

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penundaan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

Menurut Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Pasal tersebut memberikan hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

c. Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Jika penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap penghentian penyidikan maka ini merupakan kebalikannya. Penyidik diberikan hak untuk pengajuan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Disamping itu, dalam penghentian penuntutan ini, pengawasan yang

¹⁵ DR. Andi Hamzah SH, KUHP & KUHAP edisi revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 262

¹⁶ Ibid 262-263

dilakukan penyidik dilapisi oleh undang-undang dengan memberi jalan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

Dengan demikian, sekiranya penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan atau menyetujuinya, maka saksi dapat berperan melakukan pengawasan dengan jalan mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum.

d. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau penasehat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan :¹⁷

”Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77”

e. Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Menurut ketentuan Pasal 81, yaitu :¹⁸

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akbat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”

¹⁷ Ibid, hal 270-271

¹⁸ Id. Hal 263

Sebaliknya, kalau praperadilan menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah sehingga penyidikan atau penuntutan dilanjutkan, dengan sendirinya menutup pintu bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk menuntut ganti kerugian.

5. Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pengadilan Negeri sehingga semua kegiatan dan tatalaksana Praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan itu, pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁹

- 1) *Permohonan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri*
- 2) Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri yang meliputi wilayah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu dilakukan. atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum melakukan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan berkedudukan.
- 3) Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan
 - a. Setelah panitera menerima permohonan, diregister kedalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah administrasi perkara biasa.

¹⁹ repository.unshas.ac.id, Praperadilan tentang penangkapan dan penahanan dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHP, Di akses pada tanggal 28 Desember 2015, hal 29

- b. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menujuk Hakim dan Panitera
- c. Penunjukan sesegera mungkin hakim yang akan memeriksa permohonan, merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a,²⁰ yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut dalam pasal tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau Ketua Pengadilan telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.
- d. Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :²¹ “praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu seorang panitera”
- e. Mengenai tata cara pemeriksaan sidang praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP serta pasal berikutnya. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, pemeriksaan sidang Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut :
- a. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah diregister
- Demikian penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yakni 3 hari sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dihitung dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.
- b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan

²⁰ DR. Andi Hamzah SH, KUHP & KUHAP edisi revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal 263

²¹ Id. Hal 262

Tata cara inilah yang sebaiknya ditempuh agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat seperti yang ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c,²² yang memerintahkan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan putusannya. Kalau begitu adalah bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan.

c. Selambat – lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan

Begitulah yang ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c,²³ tentang pemeriksaan yang dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim sudah menjatuhkan putusan. Akan tetapi ketentuan ini tidak menjelaskan sejak kapan dihitung masa tenggang yang 7 hari tersebut. Ada dua alternative yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menentukan masa tenggang tersebut antara lain:

Pertama, putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan sidang. Berarti hakim sudah mesti menjatuhkan putusan 7 hari setelah penetapan hari sidang termasuk didalamnya penetapan, pemanggilan, pemeriksaan sidang dan penjatuhan putusan tentunya. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan asas pemeriksdaan acara cepat karena bukan tidak mungkin jarak antara penerimaan permintaan pemeriksaan dan penetapan hari sidang bisa memakan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu sehingga alternatif ini kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang.

²² Ibid, hal 263

²³ Ibid, hal 263

Kedua, putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan. Dalam hal ini hakim mesti menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal permohonan deregister di kepaniteraan pengadilan. Pelaksanaan yang demikian berkesesuaian dengan prinsip peradilan cepat. Dan secara rasional penerapan yang demikian bisa dipenuhi jika ada iktikad baik dari semua pihak. Artinya pada saat hakim yang ditunjuk menerima permohonan, harus segera menetapkan hari sidang sekaligus memerintahkan panitera untuk menyampaikan panggilan kepada pihak pemohon dan pejabat yang terlibat. Dan jika pejabat yang terlibat responsive memenuhi panggilan demi mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukannya, praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 7 hari setelah registrasi.

6. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang POLRI

Menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya. Adapun wewenang Kepolisian adalah sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil sertamenerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

7. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK

Sesuai dengan Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya.

Adapun tugas, wewenang dan kewajibannya diatur dalam pasal berikut :

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Pasal 8

- 1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyelidikan

Pasal 43

1. Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 44

- 1 Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2 Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
- 3 Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelidik melaporkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.

- 4 Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- 5 Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidikan

Pasal 45

1. Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 46

- 1 Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
- 2 Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Pasal 47

1. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
 - e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

4. Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Pasal 48

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Pasal 49

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindak lanjuti.

Pasal 50

- 1 Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- 2 Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3 Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- 4 Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

B. Landasan Teoritis

1. Praperadilan Menurut Para Ahli

a. Praperadilan menurut Hartono

Praperadilan merupakan²⁴ proses persidangan sebelum sidang masalah pokok ialah perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam

²⁴ Dikutip dari pengertianpakar.com tentang pengertian Praperadilan, diakses pada tanggal 04 januari 2015 s

proses praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokok adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi.

b. Praperadilan menurut Yahya Harahap

a. Menurut Yahya Harahap (2002 b: 1) praperadilan merupakan lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:²⁵

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan, yang hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak pernah terpisah dari Pengadilan Negeri
2. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi Pengadilan Negeri.
3. Adminitrasi yustisial, personil, peralatan, dan finansial baru bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri
4. Tata laksanakan yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Muladi mengemukakan, bahwa²⁶ dari teori-teori sistem peradilan pidana dengan berbagai bentuk model pendekatannya, untuk konteks di Indonesia yang cocok adalah model yang

²⁵Dikutip dari <http://www.damang.web.id/2011/07/putusan-praperadilan-terhadap.html> , diakses pada tanggal 04 januari 2015

mengacu kepada *daad-dader strafrechf*, atau model keseimbangan kepentingan. Model ini merupakan model yang realistik, yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Sedangkan tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
 - b. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak di capai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik criminal (Criminal Policy).
 - c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (social welfare) dalam konteks politik sosial (Social Policy).
- Selanjutnya menurut Muladi, bahwa Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (Struktural sincronization), dapat pula bersifat substansial (substancial sincronization) dan dapat pula bersifat kultural

²⁶ Media.unpad.ac.id diakses pada tanggal 18 Januari 2016

(cultural synchronization). Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

2. Hakim

Dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti Negara Indonesia maka hakim dalam penegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama.

Maka, berdasarkan²⁷ pasal ketentuan pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya kedudukan para hakim dijamin oleh undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Ketika seorang Hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersikap aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek. sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkan yang dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut :²⁸

- a. untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat (3), pasal 26 ayat (1) KUHAP).
- b. memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (pasal 31 ayat (1) KUHAP).

²⁷ Lilik Mulyadi SH,MH, *HUKUM ACARA PIDANA (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 33

²⁸ Ibid hal 34-35

- c. mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (pasal 154 ayat (6) KUHAP).
- d. menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (pasal 170 KUHAP)
- e. mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu didalam persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. (pasal 174 ayat (2) KUHAP)
- f. memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut. (pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP)
- g. memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu dipersidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya (pasal 221 KUHAP).
- h. memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (pasal 223 ayat (1) KUHAP)

Lebih lanjut tugas hakim dapat dibedakan menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara. Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
- 2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
- 3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
- 4) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
- 5) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).

Di samping tugas hakim secara normatif, hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tindakan secara bertahap yaitu:

1. Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit
Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan.
Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.
2. Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana. Mengkualifisir adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit.
3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, yakni kemampuan dan keterampilan hakim untuk melaksanakan efisiensi dan efektifitas putusan. Baik dari segi penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak sosial

atas putusan yang telah dijatuhkannya. Profesionalisme ini merupakan salah satu sisi dari mata uang “profesi”, disamping sisi etika profesi. Jadi, setiap profesi mempunyai dua aspek, yakni profesionalisme sebagai keahlian teknis dan etika profesi sebagai dasar moralita.

Profesionalisme mempunyai peranan yang penting, lebih-lebih Hakim mengemban tanggungjawab dan kewajiban yuridis yang terkait dengan jabatannya. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mewajibkan

Hakim :

“.....tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. (Pasal 14 ayat (1)).

3. Tersangka / Terdakwa

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan mengenai pengertian istilah “Tersangka” dan “Terdakwa”. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa :²⁹

“ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ” (pasal 1 angka 14 KUHAP)

“ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut , diperiksa dan diadili disidang pengadilan ” (pasal 1 angka 15 KUHAP)

²⁹Id. Hal 16-18

Perbedaan antara “Tersangka” atau “Terdakwa” pada saat penyidikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum maka status orang tersebut masih sebagai “tersangka” sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, dituntut dan diadili maka berubahlah status “tersangka” itu menjadi “terdakwa”. Akan tetapi dalam praktek praperadilan perbedaan kedua istilah tersebut tampaknya bukan merupakan perbedaan prinsipal dan kalau boleh dikatakan menurut asumsi penulis perbedaan tersebut sifatnya “semu” belaka karena ternyata diatur dalam bagian yang sama yakni Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa mulai Pasal 59 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Dan yang paling penting dikedepankan adalah mengenai hak-hak baik dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan, KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa antara lain sebagai berikut, yaitu :

1. Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili.
2. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwa pada waktu pemeriksaan
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan.
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa.
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
6. Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma/prodeo.

7. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
8. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya.
9. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penanguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga.
10. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.
11. Hak tersangka atau terdakwa mengirimkan dan menerima surat dengan penasihat hukumnya.
12. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
13. Hak agar terdakwa dapat diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum.
14. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian.
15. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*
16. Hak tersangka atau terdakwa mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.
17. Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
18. Hak terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, dan melakukan peninjauan kembali.